PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman RT. 13 No. 1 Telp. (0542) 421500, 421600, 421560, 423864, 735017 Fax. (0542) 425412
BALIKPAPAN
Kode Pos 76100

PENGUMUMAN

NOMOR : 871/1185/BKPSDM/2024

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 ditetapkan jenis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil meliputi **Kebutuhan Umum** dan **Kebutuhan Khusus**, maka dengan ini diumumkan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

A. PERSYARATAN UMUM

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil;

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
   a. Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
   b. Dokter pendidik klinis; dan
   c. Dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor; dapat melamar dengan batas usia **paling tinggi 40 (empat puluh) tahun** pada saat melamar.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
7. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia mengabdi pada Pemerintah Kota Balikpapan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
11. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
12. Bersedia mentaati seluruh ketentuan lain yang berlaku bagi ASN.

Selain persyaratan diatas pelamar harus memenuhi ketentuan:

1. Pelamar lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri wajib memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, serta lampiran atau cetakan tangkap layar Surat Akreditasi Perguruan Tinggi;
2. Pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Pelamar sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) wajib memiliki Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan ketentuan sebagai berikut;
   a. Eksak : 2,50;
   b. Non- Eksak : 2,75.
4. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang berwenang (Pyb).

Bagi Pelamar Penyandang Disabilitas dapat melamar pada formasi umum dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang di inginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi Pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana terlampir pada **lampiran I**;
2. Pada saat melamar di SSCASN wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
3. Pernyataan dibuktikan dengan;

a. Melampirkan dokumen atau surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari- hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

B. PERSYARATAN KEBUTUHAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS

1. Pelamar Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas **wajib memenuhi Persyaratan Umum;**
2. Pelamar Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas dapat melamar pada jabatan yang ditetapkan jika memiliki ijazah yang Kualifikasi Pendidikannya sesuai persyaratan jabatan sebagaimana terlampir pada **lampiran II;**
3. **Pelamar Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas** dapat melamar dengan ketentuan sebagai berikut;
   a) Pernyataan dibuktikan Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
   b) Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari - hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

C. PERSYARATAN LAIN

1. Bagi pelamar CPNS berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut :
   a. Bagi Pelamar yang melamar jabatan **Polisi Pamong Praja Ahli Pertama** dan **Polisi Pamong Praja Terampil** wajib memiliki;
      1) Tinggi Badan minimal:
         Laki – Laki: 160 cm
         Perempuan : 155 cm
      2) Indeks Massa Tubuh (IMT) = 18,5 s.d. 25
      3) Melampirkan surat keterangan kesehatan dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah dengan mencantumkan Tinggi Badan dan Indeks Massa Tubuh.
   b. Bagi Pelamar yang melamar jabatan **Sandiman Ahli Pertama** dan **Statistisi Ahli Pertama** wajib memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75.
   c. Bagi Pelamar **CPNS Jabatan Fungsional Kesehatan** berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut;
      1) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar;

2) Surat Tanda Registrasi harus masih berlaku, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi;
3) Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan diatur dalam **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara 2024 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;**
4) Pelamar pada jenis jabatan tenaga kesehatan wajib melampirkan **Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku.**

2. Bagi Pelamar pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2024 dapat memilih untuk menggunakan nilai **Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)** yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2023 yang diatur dalam **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024** tentang **Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.**

D. TATA CARA PENDAFTARAN PELAMAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Pendaftaran hanya dapat dilakukan secara ***online*** melalui portal : **https://sscasn.bkn.go.id**, dilanjutkan membuat akun SSCASN dan login ke akun SSCASN yang telah dibuat kemudian lengkapi biodata dan unggah swafoto (wajib terbaru yang digunakan sebagai pengenalan wajah/ *face recognition* pada saat seleksi CAT BKN) dan mengunggah/ upload dokumen yang dipersyaratkan;
2. Daftar formasi dengan memilih jenis seleksi, pilih jenis formasi, unggah dokumen, cek resume dan akhiri pendaftaran kemudian mencetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun;
3. **Pendaftaran secara *online*,** melalui **https://sscasn.bkn.go.id** dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Keluarga serta Nomor Kartu Keluarga (KK);
4. Apabila pelamar tidak dapat mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan domisili KTP pelamar;

5. Pastikan mengisi semua data dengan benar. **Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah**;
6. Alur mekanisme pendaftaran pelamar melalui SSCASN dapat dilihat di portal **https://sscasn.bkn.go.id**;
7. Apabila telah berhasil melakukan pendaftaran di portal SSCASN, selanjutnya pelamar harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar di portal SSCASN. Simpan Kartu tersebut dengan baik.
8. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk kedalam database SSCASN 2024;
9. Pelamar **wajib mengupload/unggah scan dokumen asli berwarna (Bukan hitam putih/legalisir) harus jelas terbaca dan tidak terpotong pada aplikasi sscasn** berupa:
    a. Pas Foto formal (kemeja berkerah, bukan kaos) terbaru berlatar belakang merah;
    b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
    c. Surat Lamaran Asli sesuai dengan format pada **Lampiran III**, yang ditujukan kepada **Wali Kota Balikpapan** dibubuhi tanda tangan dan wajib menggunakan **e-materai Rp. 10.000,-**, Panitia berhak menggugurkan apabila isi surat lamaran tidak benar/ tidak sesuai dengan format pada lampiran pengumuman.
    d. Surat Pernyataan 5 Poin sesuai dengan format pada **Lampiran IV** lengkap dibubuhi tanda tangan dan wajib menggunakan e-materai Rp 10.000, dengan isi :
        1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
        2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta(termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
        3) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
        4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
        5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;

e. Surat Pernyataan Instansi sesuai dengan format pada **Lampiran V** lengkap dibubuhi tanda tangan dan wajib menggunakan e-materai Rp 10.000, dengan isi :
   1) Apabila telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan Nomor Induk CPNS, kemudian mengundurkan diri dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya;
   2) Apabila dinyatakan lulus oleh Pemerintah Kota Balikpapan dan tetap mengajukan pindah dianggap mengundurkan diri;
   3) Tidak mengajukan Tugas Belajar dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
   4) Bersedia tidak menuntut penyesuaian ijazah apabila memiliki Ijazah / sedang menempuh Pendidikan diatas dari kualifikasi Pendidikan sesuai dengan formasi yang dilamar;
   5) Bersedia mentaati seluruh ketentuan lain yang berlaku bagi ASN.

f. Surat Pernyataan tidak mengajukan pindah ke Instansi lain dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan format pada **Lampiran VI** lengkap dibubuhi tanda tangan dan wajib menggunakan e-materai Rp 10.000.
g. Panitia berhak menggugurkan apabila format dan isi surat pernyataan tidak lengkap/ tidak sesuai sebagaimana tersebut diatas;
h. Ijazah dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan;
i. Ijazah dari Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
j. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan transkrip nilai hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
k. Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) Akreditasi Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau program studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan.

10. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online;
11. Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kota Balikpapan tahun anggaran 2024 berhak menggugurkan peserta apabila data yang diisikan pada pendaftaran online tidak sama atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan serta tidak sesuai dengan berkas yang diupload pada SSCASN BKN.

E. SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

1. Seleksi Administrasi

a. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
b. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
c. Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi Dasar;
d. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokan persyaratan untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui verifikasi dokumen pelamaran;
e. **Panitia berhak menggugurkan apabila dokumen yang diunggah tidak lengkap/ tidak sesuai persyaratan**;
f. Panitia dapat menyatakan jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas;
g. **Pelamar yang keberatan terhadap Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak Hasil Seleksi Administrasi diumumkan dan bukan untuk melengkapi kekurangan dokumen;**
h. Panitia seleksi Pengadaan CPNS dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
i. **Sanggahan diajukan melalui SSCASN.**

2. Seleksi Kompetensi Dasar

a. Seleksi Kompetensi Dasar dilakukan dengan menggunakan metode Sistem *Computer Assisted Test (CAT)* BKN yang akan **diumumkan kemudian** dan hanya dapat diikuti oleh peserta yang telah dinyatakan **lulus seleksi administrasi**;
b. Seleksi Kompetensi Dasar memuat:
    1) Tes Kewawasan Kebangsaan (TWK);
    2) Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
    3) Tes Karakterisitik Pribadi (TKP).
c. Seleksi Kompetensi Dasar dengan bobot 40%.

3. Seleksi Kompetensi Bidang

a. Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan dengan menggunakan metode Sistem *Computer Assisted Test (CAT)* BKN yang akan **diumumkan kemudian** dan hanya dapat diikuti oleh peserta yang telah dinyatakan **lulus berdasarkan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dari BKN**;

b. Seleksi Kompetensi Bidang dengan bobot 60%.

F. NILAI AMBANG BATAS CPNS

1. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau Berperingkat Terbaik;
2. Ketentuan kelulusan seleksi ditetapkan dalam Keputusan **Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024**.

G. TEMPAT DAN JADWAL PELAKSANAAN UJIAN

1. Tempat Pelaksanaan Ujian

Tempat/ titik lokasi pelaksanaan ujian akan diinformasikan kemudian melalui **website https://balikpapan.go.id atau https://bkpsdm.balikpapan.go.id.**

2. Jadwal Pelaksanaan Ujian

NO	KEGIATAN	Tanggal *)
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024

15	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
16	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
17	Penarikan data final SKB CPNS	26 S.D. 28 November 2024
18	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
19	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
20	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
21	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
22	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
23	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
24	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
25	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
26	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
27	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
28	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

***) Apabila terdapat informasi dan perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website https://balikpapan.go.id atau https://bkpsdm.balikpapan.go.id.**

H. KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Bagi pelamar yang terbukti melakukan kecurangan dan atau memberikan keterangan palsu dinyatakan tidak lulus/gugur;
2. **Apabila pelamar sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari terbukti memberikan ijazah palsu, kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, memberikan Surat Keterangan/ Sertifikat palsu dan melakukan manipulasi data, maka Pemerintah Kota Balikpapan berhak untuk membatalkan Kepegawaiannya;**
3. Dalam hal pelamar apabila diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Selama pelaksanaan penerimaan CPNS **tidak menerima/melayani berkas lamaran yang dikirim secara langsung**;

5. Informasi, Format Surat (Surat Lamaran, Surat Pernyataan 5 poin, Surat Penyataan Instansi dan Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah ke Instansi lain) dapat diakses **melalui website** https://balikpapan.go.id **atau** https://bkpsdm.balikpapan.go.id serta pertanyaan yang berkaitan dengan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dapat mengirim ke email **bkpsdm@balikpapan.go.id**. / dan mengirim pesan ke Nomor *Whatsapp* 08115928068 (hanya selama jam kerja).
6. Pelamar CPNS/Peserta Ujian seleksi CPNS **tidak dipungut biaya** apapun.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui dan apabila ada kekeliruan dalam pengumuman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BALIKPAPAN SELAKU KETUA PANITIA
SELEKSI CPNS TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH
(12)

MUHAIMIN

Lampiran I
Pengumuman Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024
Nomor : 871/1185/BKPSDM/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

ALOKASI FORMASI UMUM DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KESEHATAN | UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN
2	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KESEHATAN | UOBK RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK SAYANG IBU
3	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KESEHATAN | UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN | BIDANG PELAYANAN | SEKSI PELAYANAN MEDIK
4	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	1	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KESEHATAN | UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN | BIDANG PELAYANAN | SEKSI PELAYANAN MEDIK
5	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOG	1	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KESEHATAN | UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN | BIDANG PELAYANAN | SEKSI PELAYANAN MEDIK
6	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SARAF / NEUROLOGI	1	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KESEHATAN | UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN | BIDANG PELAYANAN | SEKSI PELAYANAN MEDIK
7	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KESEHATAN | UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN | BIDANG PELAYANAN | SEKSI PELAYANAN MEDIK
8	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS MUARA RAPAK

NO.	JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
9	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KESEHATAN | UOBK RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK SAYANG IBU | SEKSI PELAYANAN
10	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KARIANGAU
11	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BARU ULU
12	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU
13	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KONSERVASI GIGI	1	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KESEHATAN | UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN | BIDANG PELAYANAN | SEKSI PELAYANAN MEDIK
14	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH
15	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KARIANGAU
16	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BARU ULU
TOTAL		17	

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
1	ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	S-1 PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 ILMU PERIKANAN / D-IV TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 BUDIDAYA PERIKANAN / D-IV ILMU PERIKANAN / D-IV BUDIDAYA PERIKANAN / D-IV PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA	1	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM	1	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN TATA PEMERINTAHAN | BAGIAN KERJASAMA DAN PERKOTAAN
3	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	1	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
4	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN	2	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
5	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	YA	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	YA	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS PEKERJAAN UMUM
7	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	YA	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
8	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	YA	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS PERHUBUNGAN
9	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
10	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	YA	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	YA	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
12	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN	1	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
13	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN	1	YA	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KETENAGAKERJAAN
14	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	YA	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	YA	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KESEHATAN | UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN
16	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	YA	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
17	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI	2	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
18	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 AKUNTANSI	5	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | INSPEKTORAT DAERAH
19	AUDITOR TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL / D-III AKUNTANSI	2	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | INSPEKTORAT DAERAH
20	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	3	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KETENAGAKERJAAN
21	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI / S-1 KRIYA SENI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SEJARAH / S-1 SENI PERTUNJUKAN / S-1 SENI MURNI / S-1 SENI RUPA / S-1 SENI MUSIK / S-1 SENI TARI / S-1 TATA KELOLA SENI	3	YA	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
23	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN	1	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
24	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)
25	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI	1	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
26	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	1	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
27	PENELITI AHLI PERTAMA	S-2 EKONOMI / S-2 PEMBANGUNAN SOSIAL / S-2 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-2 MANAJEMEN	1	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
28	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK ELEKTRO / D-IV TEKNIK ELEKTRO	1	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS JALAN | SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA, SARANA LALU LINTAS DAN PENERANGAN JALAN UMUM
29	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | INSPEKTORAT DAERAH
30	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 SISTEM INFORMASI	6	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA
31	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
32	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 STUDI PERTAHANAN	4	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)
33	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	5	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)
34	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III KESEKRETARIATAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	1	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
35	SANDIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER / D-IV TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV REKAYASA KRIPTOGRAFI / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
36	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA	1	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
37	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 SAINS DATA / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 MATEMATIKA / S-1 SAINS DATA SPASIAL / S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA TERAPAN	1	TIDAK	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TOTAL KESELURUHAN FORMASI TEKNIS UMUM			78		

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BALIKPAPAN SELAKU KETUA PANITIA
SELEKSI CPNS TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH
(12)

MUHAIMIN

Lampiran II
Pengumuman Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024
Nomor : 871/1185 /BKPSDM/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

ALOKASI FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
1	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
TOTAL			2	

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI CPNS TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH
(12)

MUHAIMIN

Lampiran III : Pengumuman tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
Nomor : 871/1185/ BKPSDM/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

Lokasi Tempat Tinggal, 2024
Kepada Yth,
Wali Kota Balikpapan
di-
Balikpapan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Jenis Kelamin : .....
Tempat dan Tanggal Lahir : .....
Alamat : .....
No Telepon / HP : .....
Alamat E-mail : .....

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak, agar dapat mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 dalam jabatan ..... dengan kualifikasi pendidikan....., unit kerja penempatan.....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan :

1. Scan Asli surat lamaran yang ditujukan kepada Wali Kota Balikpapan ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- dengan mencantumkan nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon rumah/ HP, alamat e-mail, nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, dan unit kerja penempatan yang dilamar;
2. Scan asli surat pernyataan 5 poin bertandatangan dan dibubuhi e-materai Rp. 10.000;
3. Scan asli surat pernyataan instansi bertandatangan dan dibubuhi e-materai Rp. 10.000;
4. Scan asli surat pernyataan Tidak akan Mengajukan Pindah Tugas bertandatangan dan dibubuhi e-materai Rp. 10.000;
5. Scan asli ijazah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar (bukan ijazah sementara/surat keterangan lulus/bukti yudisum);
6. Scan asli transkrip nilai yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar;
7. Scan sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) Akreditasi Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau program studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan.
8. Upload pas foto formal terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang merah;
9. Scan asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
10. Scan asli surat keterangan resmi berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasan serta link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari- hari dalam menjalankan aktifitas sesuai dengan jabatan yang dilamar **(bagi pelamar penyandang disabilitas)***
11. Scan Ijazah asli bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.**

12. Scan transkrip nilai asli bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, transkrip nilai hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.**

Demikian surat lamaran ini dibuat, adapun seluruh data dan dokumen yang saya upload melalui https://sscasn.bkn.go.id adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

e-Materai Rp.10.000,

dan
TTD

(.....)

Keterangan :

*Hanya dituliskan dan lampirkan bagi pelamar yang melamar jabatan tertentu.

** Dituliskan dan dilampirkan bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri.

Lampiran IV : Pengumuman tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
Nomor : 871/1185/ BKPSDM/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :.....

Jabatan yang dilamar : .....

Unit Kerja Penempatan : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat / Tanggal Lahir : .....

Nomor KTP : .....

Alamat : .....

No. Telp/ Hp : .....

Menyatakan bahwa:

1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Lokasi Tempat Tinggal,.....2024

e-Materai Rp. 10.000

dan
TTD

(.....)

Lampiran V : Pengumuman tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
Nomor : 871/1185/ BKPSDM/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

SURAT PERNYATAAN INSTANSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :.....

Jabatan yang dilamar : .....

Unit Kerja Penempatan : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat / Tanggal Lahir : .....

Nomor KTP : .....

Alamat : .....

No. Telp/ Hp : .....

Menyatakan bahwa:

1) Apabila telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan Nomor Induk CPNS, kemudian mengundurkan diri dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya;
2) Apabila dinyatakan lulus oleh Pemerintah Kota Balikpapan dan tetap mengajukan pindah dianggap mengundurkan diri;
3) Tidak mengajukan Tugas Belajar dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
4) Bersedia tidak menuntut penyesuaian ijazah apabila memiliki Ijazah / sedang menempuh Pendidikan diatas dari kualifikasi Pendidikan sesuai dengan formasi yang dilamar;
5) Bersedia mentaati seluruh ketentuan lain yang berlaku bagi ASN.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi CPNS Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Lokasi Tempat Tinggal,.....2024

e-Materai Rp. 10.000

dan
TTD

(.....)

Lampiran VI : Pengumuman tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
Nomor : 871/1185/ BKPSDM/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

SURAT PERNYATAAN

TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH TUGAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Balikpapan, Tahun Anggaran 2024.

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat tempat tinggal :
Jabatan yang dilamar :
Unit Kerja Penempatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengabdi pada Pemerintah Kota Balikpapan, tidak akan mengajukan permohonan pindah ke instansi lain dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Apabila saya tetap mengajukan pindah, maka saya dianggap mengundurkan diri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Lokasi Tempat Tinggal, 2024

Yang membuat pernyataan,

e-Materai Rp. 10.000

dan
TTD

(.....)